



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TENTANG

Penguji Tamu Ujian Disertasi Program Doktor
a.n. Eka Sanjawati NIM 21308261003

Nomor: 13.2.9/UN32.3/KS/2026

Nomor: 35/UN.34.13/M/TU/2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **tiga belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam (13-02-2026)**, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Erry Hidayanto, M.Si:** Ketua Program Studi S2 dan S3 Pendidikan Matematika oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S3 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Drs. Sugiman, M.Si.:** Koordinator Program Studi Doktor Pendidikan Matematika bertindak untuk dan atas nama Program Studi Doktor Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta berkedudukan di Jl. Colombo No.1, Yogyakarta 55281 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan Penguatan Mutu Ujian Disertasi melalui Penguji Tamu Lintas Program Studi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Penguatan Mutu Ujian Disertasi melalui Penguji Tamu Lintas Program Studi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan Ujian Disertasi dengan Penguji Tamu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup Program Studi S3 Pendidikan Matematika FMIPA UM dan Program Studi Doktor Pendidikan Matematika FMIPA UNY.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Penguatan Mutu Ujian Disertasi melalui Penguji Tamu Lintas Program Studi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PIHAK KESATU** menyediakan dosen sebagai penguji tamu atas nama Prof. Dr. Cholis Sa'Dijah, M.Pd, M.A.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya program kegiatan ujian disertasi dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama sejak 13 Februari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Erry Hidayanto, M.Si

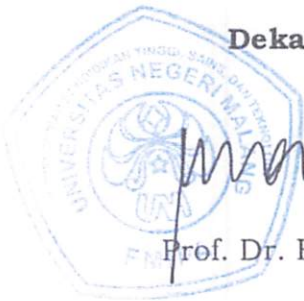
PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Drs. Sugiman, M.Si.

MENGETAHUI

Dekan FMIPA UM,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Dekan FMIPA UNY,



Prof. Dr. Dadan Rosana, M.Si.

